



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah di ajukan oleh:

Nama : **MARIANUS EVENDI TAEK**

Tempat Tanggal Lahir : Kabanase, 1 Januari 2004

Jenis Kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Katolik

Pekerjaan : --

Alamat : Kotafoun B, RT.01/RW.01, Desa Manleten  
Kecamatan Tasifeto timur, Kabupaten Belu

selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua nomor 68/Pdt.P/2024/PN.Atb tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua nomor 68/Pdt.P/2024/PN.Atb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 22 Februari 2024 dan surat - surat bukti yang di ajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah di ajukan ke persidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama MARIANUS EVENDI TAEK, Lahir di Kotafoun, 15 Maret 2004 anak dari pasangan suami- istri, Antonius Taek (ayah) dengan Yovita Tana Akoit (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT0203200901328 Tahun 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-24 /M-SMA/K13/23/0004074 Tahun 2023 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tasifeto Kabupaten Belu-NTT;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5304020101040004

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 68/Pdt P/2024/PN Atb



yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Kartu Keluarga (KK) No.5304021012061901 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas Nama MARIANUS EVENDI TAEK, Lahir di: Kabanase, 01 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT untuk dirubah menjadi Nama MARIANUS EVENDI TAEK, Tempat Lahir: di Kotafoun, 15 Maret 2004 untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT0203200901328 Tahun 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-24 /M-SMA/K13/23/0004074 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tasifeto Timur Kabupaten Belu-NTT;

3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan pada Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut ;
  4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;
  5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5304020101040004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Kartu Keluarga (KK) No.5304021012061901 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sebelumnya nama MARIANUS EVENDI TAEK, Lahir di: Kabanase, 01 Januari 2004 untuk disesuaikan dengan Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT0203200901328 Tahun 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-24 /M-SMA/K13/23/0004074 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Tasifeto Timur Kabupaten Belu-NTT;
- yaitu Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Yang BENAR ADALAH : MARIANUS EVENDI TAEK, Lahir di: Kotafoun, 15 Maret 2004.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5304020101040004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Kartu Keluarga (KK) No.5304021012061901 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sebelumnya nama MARIANUS EVENDI TAEK, Lahir di: Kabanase, 01 Januari 2004 dirubah menjadi Nama MARIANUS



EVENDI TAEK, Lahir di: Kotafoun, 15 Maret 2004 untuk disesuaikan dengan Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT02032009 01328 Tahun 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-24 /M-SMA/K13/23/000 4074 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tasifeto Kabupaten Belu-NTT;

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Untuk dilakukan Perubahan Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Pemohon dan pada pemeriksaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:5304020101040004 atas nama Marianus Evendi Taek, diberi tanda bukti P-1;
- Photocopy Kartu Keluarga atas nama keluarga Antonius Taek, tertanggal 20-04, di-2013 beri tanda bukti P-2;
- Photocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Marianus Evendi Taek, diberi tanda bukti P-3;
- Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun pelajaran 2022/2023, atas nama Marianus Evendi Taek, diberi tanda bukti P-4;
- Photocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 145/082/II/2024, tanggal 18 Januari 2024 atas nama PASKALIS MANEK, diberi tanda bukti P-5;
- Photocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor:Ds.Mltn.470/250/III/2024 atas nama Marianus Evendi Taek diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-6 semua berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Marsiana Serliwati Moin**

- Bahwa saksi adalah keluarga (Sepupu) Pemohon;
- Bahwa, permohonan Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan Tempat lahir, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon Pada saat pembuatan KTP dan KK yang tertulis sebelumnya Lahir di: Kabanase, 01 Januari 2004 dirubah menjadi Lahir di: Kotafoun, 15 Maret 2004
- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Tempat lahir Pemohon untuk kepentingan dokumen berupa: KTP dan KK ;
- Bahwa, kepentingan Pemohon supaya yang telah diperbaiki untuk penulisan nama dokumen dan surat lain tidak terjadi kekeliruan;

2. Saksi **Alexander Arkius Taek**

- Bahwa saksi adalah keluarga (saudara kandung) Pemohon
- Bahwa tempat tinggal saksi dan pemohon pada rumah yang sama;
- Bahwa, dalam permohonan Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan Tempat lahir, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis Lahir di: Kabanase, 01 Januari 2004 yang seharusnya Lahir di: Kotafoun, 15 Maret 2004 adalah mengikuti Kutipan Akta Kelahiran yang di keluar kan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan Ijazah Sekolah Menengah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tasifeto Kabupaten Belu
- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Tempat lahir Pemohon untuk kepentingan dokumen berupa: KTP, KK ;
- Bahwa, pergaulan Pemohon dan keluarga secara baik di lingkungan atau ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkat di anggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) untuk kepentingan Pemohon melengkapi dokumen - dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut ajaran agama yaitu saksi bernama Marsiana Serliwati Moin dan Alexander Arkius Taek

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus di ajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan keterangan para saksi, Pemohon beralamat di Kotafoun B, RT.01/RW.01, Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti serta saksi - saksi yang di ajukan oleh Pemohon di persidangan dapat di peroleh fakta-fakta hukum terkait pada merubah Tempat lahir, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tertulis Lahir di: Kabanase, 01 Januari 2004 yang seharusnya Lahir di: Kotafoun, 15 Maret 2004;

Menimbang, bahwa Tempat lahir, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang benar tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT0203200901328 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-24 /M-SMA/K13/23/0004074 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tasifeto Kabupaten Belu dalam alat bukti surat bertanda P-3 dan P-4 sehingga untuk merubah Tempat lahir, Tanggal dan Bulan Lahir tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 68/Pdt P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Atambua cermati keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ada kesesuaian antara surat Permohonan Pemohon dengan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Pemohon terkait perubahan Tempat lahir, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP yaitu sebelumnya nama MARIANUS EVENDI TAEK, Lahir di: Kabanase, 01 Januari 2004 dirubah menjadi Nama MARIANUS EVENDI TAEK, Lahir di: Kotafoun, 15 Maret 2004 dalam permohonan *aquo*. Dalam permohonan Pemohon bertujuan membenaran nama agar untuk ke depannya dalam penulisan Tempat lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pada dokumen dan surat lainnya tidak terjadi kekeliruan lagi;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi alasan-alasan Pemohon berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT02032009 01328 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-24 /M-SMA/K13/23/0004074 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tasifeto Kabupaten Belu ada kesesuaian seperti apa yang di dalilkan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Atambua merasa cukup alasan dari Pemohon dan berdasarkan dari fakta-fakta dalam persidangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tempat lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis sebelumnya Lahir di: Kabanase,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 68/Pdt P/2024/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari 2004 dirubah menjadi yang benar yaitu **Lahir di: Kotafoun, 15 Maret 2004** Disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5304CLT 0203200901328 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-24/M-SMA/K13/23/004074 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tasifeto Kabupaten Belu;

- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Tempat lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada **hari Selasa tanggal 19 Maret 2024** oleh **Muhammad Jauhari, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Atambua tersebut, penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Novad S Manu, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta *dihadiri oleh Pemohon*;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Novad S Manu, SH.,**

**Muhammad Jauhari SH.,**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
<u>Meterai Putusan</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 68/Pdt P/2024/PN Atb